



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN CIGOMBONG

Jl. Mayjen HR. Edi Sukma No. 01 Cigombong Telp./Fax (0251) 8221 322

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor 421.1/11/VIII/Kpts/TPAUDNF/Kec.Cgh/2018

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

BUPATI BOGOR

- Menimbang** :
- Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu adanya izin Operasional Penyelenggaraan kegiatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini di wilayah Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 'a' perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal;

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 - Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;
 - Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/11/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
 - Peraturan Daerah kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 nomor 24);
 - Peraturan Bupati Bogor Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan sebagian Urusan Pemerintahan Kepada Camat;
 - Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 7)

- Memperhatikan :**
1. Rekomendasi Penilik PAUD Kecamatan Cigombong, Tanggal 10 Agustus 2018 perihal Surat Rekomendasi;
 2. Rekomendasi Kepala Desa Pasir Jaya, Nomor : /VIII/2018, Tanggal 10 Agustus 2018, perihal Surat Rekomendasi;
 3. Rekomendasi Ketua RW 004 Kp. Palalangan Desa Pasir Jaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor Nomor : /RW04-Palalangan/VIII/2018, Tanggal 8 Agustus 2019, Perihal Surat Rekomendasi;
 4. Rekomendasi dari Ketua RT 001 RW 004 Kp. Palalangan Desa Pasir Jaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor Nomor : /RW04-Palalangan/VIII/2018, Tanggal 8 Agustus 2018 Perihal Surat Rekomendasi;
 5. Surat Keterangan Domisili Desa Pasir Jaya Bulan Agustus 2018, Perihal Surat Keterangan Domisili;
 6. Surat Permohonan Izin Operasional dari Pengelola/ Penyelenggara /Kepala PAUD KB PERMATA Nomor 01/PAUD.KB.PERMATA/VIII/2018, Tanggal 10 Agustus 2018 Perihal Permohonan Izin Operasional PAUD KB PERMATA;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada
- Kesatu :**
- NAMA PAUD : KB. PERMATA**
ALAMAT : Kp. Palalangan Rt. 001 Rw. 004
DESA : Pasir Jaya
KECAMATAN : Cigombong
- Kedua :** Dalam hal pelaksanaan Pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta lain yang mengakibatkan terhentanya Pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin atau keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- Ketiga :** Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian Lembaga Pendidikan ke pihak lain dengan dalah apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- Keempat :** Adapun Penyelenggaraan PAUD agar mendaftarkan Registrasi ke UPT Pendidikan XXXVIII dan ke Camat Cigombong melalui Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat setiap ajaran penerimaan murid baru tiap tahunnya.
- Kelima :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cigombong
Pada tanggal 14 Agustus 2018



NIP. 196204271986031005

Tembusan Kepada

1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan)
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
3. Yth. Koordinator Pendidikan XXXVIII Kecamatan Cigombong.
4. Yth. Kepala Desa Pasir Jaya



YAYASAN PERMATA NUSANTARA INDAH

Nomor 19 Tahun 2012

Nama Notaris : H. FADRI, SH

Alamat Yayasan : Jalan Cempaka VI No. 15 Rt 005 Rw 010
Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur
Telp. : (+62) 21 8619 165, Mobile : 0815 1138 1163
Email : permatanusaindah@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN

NOMOR : 02./Yayasan PNI/V/2017

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PAUD KB PERMATA
DESA PASIRJAYA KECAMATAN CIGOMBONG KABUPATEN BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT**

**DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATAALA
YAYASAN PERMATA NUSANTARA INDAH**

- Menimbang** : Dengan melihat kondisi masyarakat yang ada di Kp. Palalangan Desa Pasirjaya Masih banyak anak usia 3 – 6 tahun yang belum mengenyam pendidikan Usia Dini dan dengan adanya permohonan dari Tokoh Masyarakat dan Warga Masyarakat meminta untuk didirikan suatu Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Maka Yayasan Permata Nusantara Indah Yang beralamat di Jakarta, mengizinkan dan sekaligus meminjamkan Tanah dan Bangunan di Kp. Palalangan Rt. 01/04 selama kurun waktu 5 tahun, untuk Lembaga PAUD KB Permata.
- Mengingat** :
- 1.Undang Undang nomor 14 tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 8);
 - 2.Undang Undang No. 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian ;
 - 3.Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia nomor 3390);
 - 4.Undang Undang no.20 tahun2003 tentang Sistem Pendidikan Nasionalpasal 28;
 - 5.Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - 6.Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - 7.Keputusan Menteri Pendidikan Naasional nomor 060/U/2002 tanggal 26 april 2002 tentang pedoman pendirian sekolah;
 - 8.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor nomor tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (lembaran Daerah tahun 2008 nomor 11).
- Menimbang** :
- 1.Permohonan dari Tokoh Masyarakat dan Warga Masyarakat yang ada di Kampung Palalangan Rt. 01 Rw. 04 Desa Pasirjaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor.
 - 2.Hasil saran dan pendapat pada rapat pleno Pengurus Yayasan Permata Nusantara Indah (PNI), pada tanggal 05 Mei 2017.



YAYASAN PERMATA NUSANTARA INDAH

Nomor 19 Tahun 2012

Nama Notaris : H. FADRI, SH

Alamat Yayasan : Jalan Cempaka VI No. 15 Rt 005 Rw 010
Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur

Telp. : (+62) 21 8619 165, Mobile : 0815 1138 1163

Email : permatanusaindah@yahoo.com

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Perubahan Struktur Organisasi Pengurus yang baru Lembaga PAUD KB Permata adalah sebagai berikut:
- Penanggungjawab : Ketua Yayasan Permata Nusantara Indah
 - Pembina : 1. Camat Kecamatan Cigombong
: 2. Penilik PAUD Kecamatan Cigombong
: 3. Kepala Desa Pasirjaya Kecamatan Cigombong
 - Kepala Satuan PAUD : Peni Susanti
 - Wakil Satuan PAUD : Sukesti Suryaningsih
 - Sekretaris : Asep Muhendar
 - Wakil Sekretaris : Sari Indriyati
 - Bendahara : Tito Susanto
 - Wakil Bendahara : Sumiati
 - Anggota : 1. Elis Yeni Sunarti
: 2. Hellawati
- Kedua** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasirjaya

Pada Tanggal : 26 Agustus 2019



Tembusan :

1. Yth. Ketua Dewan Pendiri Yayasan
2. Arsip.



NOTARIS
H.FEDRIS, S.H.

DI
KABUPATEN BOGOR

S.K. MENKEH & H.A.M. REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-315/HT.03.01-TH. 2004
TANGGAL : 1 NOPEMBER 2004

SALINAN / GROSSE

AKTA

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN PERMATA KUSANTARA INDAH.

NOMOR

19.-

TANGGAL

22 Maret 2012.

Kantor:

Perum. Kelingsi Hijau Blok D2/6

Cileungsi Kab.

Jor. 16820 (Samping RS. Mary)

Telp : (021) 82494878

3914, 70145157, Fax : (021) 82494878

E-m

t.fedris@yahoo.com

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN PERMATA NUSANTARA INDAH

Nomor : 19.-

-Pada hari ini, Kamis, pada tanggal 22-03-2012
(dua puluh dua Maret duaribu duabelas) pukul 16.00 WIB
(sepuluh Waktu Indonesia Barat),
-Berhadapan dengan saya Haji FEDRIS, Sarjana Hukum, -
Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh
saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan
disebut nama-namanya pada bagian akhir akta ini

Nyonya Doktoranda CHRISTINA MANTA, lahir di
Bandung, pada tanggal 13-02-1948 (limabelas
Pebruari seribu sembilanratus empatpuluh delapan),
Warga Negara Indonesia, Pensiunan, bertempat
tinggal di Jalan M. Saidi Raya nomor 11, Rukun
Tetangga 010, Rukun Warga 006, Kelurahan
Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan,
Kotamadya Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor 3174105502480001:

-Untuk sementara berada di Kabupaten Bogor,
dalam hal ini bertindak :
a. untuk diri sendiri:
b. berdasarkan kuasa yang dibuat dibawah tangan, -

bermaterai cukup, tertanggal 16-02-2012
(enambelas Pebruari duaribu duabelas), yang
eslinya diletakan pada minuta akta ini, dari
dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas -





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 508.AH.01.04 Tahun 2012**

TENTANG

**PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menyatakan** Surat permohonan dan Nota - Hari Tahir, SH nomor 70/NOT/01/2012 tanggal 22 Maret 2012 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 25 Mei 2012;
- Mengingat** Hal-hal setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, serta terdapat tidak memuat unsur-unsur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat** 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4174) beserta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4404);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kebijakan, Tugas, dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.01.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
PERTAMA Memberikan Pengesahan Akta Pendirian:

YAYASAN PERMISTANUSANTARA INDAH
NIP (P) : 01.224.794.4-008.000

berkedudukan di Jakarta Timur sesuai dengan Akta Nomor 19 tanggal 22 Maret 2012 yang ditandatangani Notaris Hari Tahir, SH berkedudukan di Kabupaten Bogor



YAYASAN PERMATA NUSANTARA INDAH

Nomor 19 Tahun 2012

Nama Notaris : H. FADRI, SH

Alamat Yayasan : Jalan Cempaka VI No. 15 Rt 005 Rw 010

Kelurahan Malakia Sari, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur

Telp. : (+62) 21 8819 165, Mobile : 0815 1138 1163

Email : permatanusindah@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

NOMOR : JJ /Yayasan PNI/V/2017

Ketua Yayasan Permata Nusantara Indah yang beralamat di Jalan Cempaka 6 no. 15 Rt. 005/010 Kelurahan Malakasari Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, menerangkan bahwa Tanah dan Bangunan yang dipinjamkan yang berlokasi di Kp. Palalangan Rt. 01/04 Desa Pasirjaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, untuk kurun waktu selama waktu 5 tahun untuk kegiatan Sosial Pendidikan kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini SPS Permata, adalah sebagai berikut :

- Luas Tanah : 400 M2
- Luas Bangunan : 50 M2

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk diketahui.

Ditetapkan di : Pasirjaya

Pada Tanggal : 05 Mei 2017

Ketua Yayasan



Tembusan :

5. Yth. Ketua Dewan Pendiri Yayasan

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA TIMUR

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA DUREN SAWIT

J. MATRAMAN RAYA NO. 43

JAKARTA 13150

Telepon : 021 85010028/8583502

Fax : 021 8501452

SURAT PETERANGAN TERDAFTAR

Nomor : PEM-01094/WPJ.20/KP.0903/2012

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) / Pasal 2 ayat (4) * Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2008, dengan ini diuraikan bahwa:

- | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|--|
| 1. Nama | : | YAY.PERMATA NUSANTARA INDAH | | | | | | | | | | |
| 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | : | 03.224.298.4-005.000 | | | | | | | | | | |
| 3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) | : | 85300 - JASA KEGIATAN SOSIAL | | | | | | | | | | |
| 4. Alamat | : | JL.CEMPAKA VI NO.15 RT.005 RW.010 MALAKA SARI,
DUREN SAWIT, JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA RAYA
13460 | | | | | | | | | | |
| 5. Merk/Akronim | : | - | | | | | | | | | | |
| 6. Status Model | : | SWASTA | | | | | | | | | | |
| 7. Status Usaha | : | PUSAT | | | | | | | | | | |
| 8. Kewajiban Pajak | : | <table border="0"> <tbody> <tr> <td>[X] PPh Pasal 4 (2)</td> <td>[X] PPh Pasal 23</td> </tr> <tr> <td>[X] PPh Pasal 15</td> <td>[X] PPh Pasal 25</td> </tr> <tr> <td>[X] PPh Pasal 19</td> <td>[] PPh Pasal 26</td> </tr> <tr> <td>[X] PPh Pasal 21</td> <td>[X] PPh Pasal 29</td> </tr> <tr> <td>[] PPh Pasal 22</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | [X] PPh Pasal 4 (2) | [X] PPh Pasal 23 | [X] PPh Pasal 15 | [X] PPh Pasal 25 | [X] PPh Pasal 19 | [] PPh Pasal 26 | [X] PPh Pasal 21 | [X] PPh Pasal 29 | [] PPh Pasal 22 | |
| [X] PPh Pasal 4 (2) | [X] PPh Pasal 23 | | | | | | | | | | | |
| [X] PPh Pasal 15 | [X] PPh Pasal 25 | | | | | | | | | | | |
| [X] PPh Pasal 19 | [] PPh Pasal 26 | | | | | | | | | | | |
| [X] PPh Pasal 21 | [X] PPh Pasal 29 | | | | | | | | | | | |
| [] PPh Pasal 22 | | | | | | | | | | | | |

telah terdaftar pada tata usaha kami.

Jakarta, 11 April 2012

A.n Kepala Kantor

Kepala Seksi Pelayanan,



[Signature]
Amaliah Nurhidayah
NIP. 196811221995032001